

# **Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Apriliana Somborarak<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Model Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan pengamatan langsung dilapangan, serta wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis) dari Matthew B. Milles & A. Michael Huberman yang meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari penelitian lapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, Hasil penelitian yang diperoleh secara umum adalah efektifitas dari pelaksanaan ADD di Desa Loa Janan Ulu dapat dikatakan efektif dilihat dari hasil program yang sesuai dengan tujuan. Kemudian kecukupan dari Program ADD sudah dapat memecahkan permasalahan yang ada. Responsivitas dari masyarakat cukup baik dengan adanya kegiatan Musrenbangdes dan ketepatan dari program ADD di Desa Loa Janan Ulu dianggap bermanfaat bagi masyarakat juga lembaga lainnya.*

***Kata Kunci :*** *Evaluasi, Alokasi Dana Desa*

## **Pendahuluan**

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat di pengaruhi oleh berhasil tidaknya menyingkirkan atau mengurangi permasalahan-permasalahan penting yang berkembang di pedesaan karena Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial maupun politik (Pujo Suharso : 2002).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Somborara@yahoo.co.id

Pemerintah Desa harus mengupayakan peningkatan dan pemantapan sumber-sumber keuangan Desa melalui penetapan kebijakan Alokasi Dana Desa, dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, yakni: (a) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diperuntukan bagi desa paling sedikit 10 %; (b) bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota diperuntukan sebesar 10% bagi desa; dan (c) bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota untuk Desa sesuai kebijakan daerah masing-masing.

Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup. Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk di kaji berkaitan dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa yang selama ini telah di laksanakan, untuk itu penulis berkeinginan melakukan penelitian.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Evaluasi Program Alokasi Dana Desa***

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003). Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (*policy science*), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi (Lasswell, HD dalam Kartodiharjo, 2009).

Sedangkan evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Menurut Said Zainal Abidin (2004:215) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring
3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Menurut William N. Dunn ( 1998:492-440 ) kriteria evaluasi terdiri dari empat tipe utama yaitu :

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a) Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b) Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c) Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, penduduk, pendidikan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan wilayah, jumlah komunitas, potensi desa). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
- d) Besarnya ADDM adalah 60 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40 persen dari jumlah ADD.

- e) Perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f) Rincian perhitungan ADD masing-masing desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penetapan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a) Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b) Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c) Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

### **Prinsi-prinsip Pengelolaan ADD**

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **Dasar-dasar pengelolaan ADD**

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- 7) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.
- 8) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa di arahkan pada kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa. penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 pasal 9 adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja tidak langsung dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk belanja langsung.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Desa.
- (3) Rincian alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan bupati.
- (4) Penggunaan untuk belanja tidak langsung sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. belanja aparatur desa; b. belanja non aparatur desa;c. belanja bunga;d. belanja hibah;e. belanja bantuan sosial;f. belanja bantuan keuangan;g. belanja tak terduga.
- (5) Besaran penghasilan dan tunjangan Aparatur Desa didasarkan pada tipologi desa,tingkat pendidikan serta besaran Besar Dana yang dikelola, ditetapkan dalam Surat keputusan Bupati.
- (6) Penggunaan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) yang tertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa.
- (7) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempedomani Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa.

### **Desa**

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas manusia dalam lingkup kecil yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang relative mandiri. Desa kini menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Menurut Usman dan Akbar ( 2004 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (usman dan akbar 2004 : 81 ).

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara***

#### **1. Efektivitas dari Program ADD**

Pengertian efektifitas dalam kamus besar bahasa indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektifitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang di nyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektifitas adalah pengaruh yang timbul/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang di capai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Secara garis besar Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan atau sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam

waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Melihat hasil dari pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di desa Loa Janan Ulu bisa dikatakan efektif hal ini kita dapat lihat dari penggunaan dana alokasi yang bukan hanya di gunakan untuk pembiayaan administrasi kantor Desa Loa janan tetapi di gunakan untuk kepentingan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat sehingga program ADD ini dapat mewujudkan tujuan ADD hal ini sesuai dengan yang dikatakan William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa suatu program di katakan Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa efektifitas dari program ADD pada Desa Loa Janan Ulu kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dengan adanya hasil yang sudah di capai seperti halnya semenisasi jalan sehingga masyarakat tidak membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke desa satu kedesa lainnya karena kondisi jalan yang rusak, pembuatan parit-parit dan gorong-gorong sehingga ketika hujan turun tidak terjadi banjir dimana sebelumnya sering terjadi banjir karena selokan air selalu tersumbat maka dari itu dibuatkan parit dan gorong-gorong dan banyak lagi hasil program yang dapat memecahkan masalah seperti pengadaan post kamling , posyandu, bedah rumah, tunjangan pendidikan, juga dalam pemberdayaan masyarakat seperti halnya pelatihan dan kursus keterampilan.

## **2. Kecukupan Dari Program ADD**

Dana ADD yang di berikan ke desa Loa Janan Ulu Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang

Alokasi Dana Desa. Penggunaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30 % tiga puluh per seratus) meliputi, tunjangan jabatan Tim pelaksana ADD, tunjangan jabatan fungsional Pemerintah Desa, tunjangan Pengawas Pelaksana ADD. Insentif Non Aparatur Desa meliputi, Insentif Ketua RT, Insentif Ketua dusun, Sekretaris dan Anggota LPM, Insentif guru Tk/ TPA, Insentif guru ngaji, Insentif petugas sosial kemasyarakatan desa lainnya, Operasional pemerintahan desa dan bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa.

Kecukupan dana perimbangan yang diberikan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diambil dari 10% dari APBD Kabupaten yang kemudian dialokasikan ke Pemerintahan Desa sudah cukup untuk mendanai keperluan desa meskipun Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 30%, tahap II sebesar 40% dan tahap III akhir sebesar 30%; yang pencairannya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan jadwal ketersediaan anggaran kas kabupaten.

### **3. *Responsivitas Dari Program ADD***

Menurut Dunn responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu ( 2003:437 ). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Responsivitas dari program ADD di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan Respon yang baik dari masyarakat Loa Janan Ulu meskipun belum sepenuhnya memberikan kepuasan terhadap lembaga maupun masyarakat desa Loa Janan Ulu dengan adanya daerah-daerah yang belum terjangkau dari program ADD mengenai hal ini Pemerintah Desa Loa Janan Ulu berupaya untuk melakukan sosialisasi kembali ke daerah tersebut juga kepada ketua RT yang dianggap pasif dalam menyampaikn permasalahan pada saat di adakannya MusrenbangDes.

### **4. *Ketepatan Dari Program ADD***

Ketepatan mempunyai tujuan yang tepat dan bermanfaat. Ketepatan adanya program dari Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di desa loa janan

ulu memberikan program yang bermanfaat bagi masyarakat desa Loa Janan Ulu sehingga ketepatan dari program ADD ini sangat bermanfaat guna menunjang kesejahteraan bagi masyarakat desa Loa Janan ulu dengan adanya anggaran 10% dari APBD Kabupaten. Dimana dalam penggunaannya harus sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa desa harus menjalankan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Ketepatan dari program ADD khususnya Desa Loa Janan Ulu kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa dan juga oleh masyarakat desa Loa Janan Ulu dan tepat dalam pelaksanaan Dengan mempedomani pada Peraturan Bupati dan sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD bahwa seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus yang di teliti maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas Dari Program ADD Pada Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sudah dapat dikatakan efektif hal ini kita dapat lihat dari penggunaan dana alokasi desa yang hasil dari penggunaannya sesuai dengan tujuan dari ADD
2. Kecukupan dari program ADD pada Desa Loa Janan Ulu kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat hal ini dilihat dengan adanya program-program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
3. Responsivitas dari program ADD pada Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan Respon yang baik dari masyarakat Loa Janan Ulu meskipun belum sepenuhnya memberikan kepuasan terhadap lembaga maupun masyarakat karena adanya daerah-daerah yang belum terjangkau dari program ADD.

4. Ketepatan dari program ADD khususnya Desa Loa Janan Ulu kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan manfaat tersendiri baik dari pemerintah desa dan juga oleh masyarakat desa Loa Janan Ulu. Dengan adanya program ADD dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulannya maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan Pemerintah Desa Loa Janan Ulu dapat mempertahankan efektifitas dari program Alokasi Dana Desa yang sudah dicapai sehingga Desa Loa Janan Ulu dapat terus meningkat dari tahun ke tahun baik dalam pembangunan dan juga dalam pemberdayaan.
2. Mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan desa selain untuk aparat pemerintah desa tetapi juga pelatihan untuk kadus dan RT tentang membuat laporan yang benar agar tidak terjadi kesulitan dalam membuat laporan nantinya. Pelatihan diadakan di dalam Desa saja tidak perlu keluar daerah agar tidak memakan biaya yang cukup besar.
3. Meningkatkan sosialisasi pemerintah desa kepada ketua RT dan Masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan, dan pengawasan jalannya penerapan ADD sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak terjangkau dari program ADD.
4. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten karena dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S & Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anonym. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Institute For Research And Empowerment (IRE).
- Calongesi, J.S. 1995. *Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung : ITB
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwipayana, AAGN.Ari.2001. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press.

- Kansil, Christine. 2001. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kumano, Y. 2001. *Authentic Assessment and Portfolio Assessment-Its Theory and Practice*. Japan: Shizuoka University.
- Lehmann, H. (1990). *The Systems Approach to Education*. Special Presentation Conveyed in The International Seminar on Educational Innovation and Technology Manila. Innotech Publications-Vol 20 No. 05.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Stiggins, R.J. (1994). *Student-Centered Classroom Assessment*. New York : Macmillan College Publishing Company
- Suharso, Pujo. 2002. *Tanah Petani, Politik Pedesaan*. Yogyakarta: Pondok Edukasi
- Tayibnapis, F.Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Usman Tampubolin. 1999. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jakarta : Penerbit, focus Media.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Zainul & Nasution. (2001). *Penilaian Hasil belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti.

**Dokumen- Dokumen :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

**Sumber internet :**

- Admin, Loa Janan Ulu, Loa Janan, Kutai Kartanegara  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Loa Janan Ulu, Loa Janan, Kutai Kartanegara](http://id.wikipedia.org/wiki/Loa_Janan_Ulu)  
[gara](http://id.wikipedia.org/wiki/Loa_Janan_Ulu)  
( diakses 24 Februari 2014 )
- Admin, Sistem Informasi Arsip Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
<http://www.arsipkukar.info/dokumen/peraturan-bupati/2008> (diakses 24 Februari 2014)

Admin, Bagian Humas & Protokol Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  
[http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2012/6207/ppi-kukar-  
akan-gelar-musda.html](http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2012/6207/ppi-kukar-akan-gelar-musda.html) ( diakses 27 februari 2014 )